



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KALI DERES

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR : 2/A.2/31.73.06.1005.03.008.S1/3/-1.851.58/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor CGQ4M0 tanggal 23 September 2019, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KECAMATAN KALI DERES memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah	:	SMP KRISTEN TUNAS BANGSA
Alamat	:	PERUMAHAN CITRA GARDEN 3 EXT BLOK A6 NO.1 RT/RW:001/013 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALI DERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	YUSTIANA DEWI,S.PD
Pimpinan Yayasan	:	BETA SANDHI TENGGARA

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Jakarta  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2019

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KALI DERES

AHIS KURNIAWAN SAPUTRO  
NIP. 198411282010011025

Tembusan :

1. Suatu Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)  
\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER

